

# PENGARUH INTERVENSI HUKUM ADAT MINANGKABAU TERHADAP PRINSIP DAN PRAKTIK HUKUM ISLAM

**Sidiq Siadio<sup>1</sup>, Endri Yenti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: sidiqsiadio16@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: endriyenti22@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of Minangkabau customary law intervention on the principles and practices of Islamic law. Minangkabau customary law has a long history and is an integral part of the strong cultural heritage of the Minangkabau community. On the other hand, Islamic law is also the majority religion believed by the Minangkabau people. This research adopts a qualitative approach with a case study method to gain a deep understanding of the interaction between Minangkabau customary law and Islamic law in terms of principles and legal practices. Data were collected through interviews, observations, and analysis of relevant documents. The findings of the study indicate that Minangkabau customary law intervention has a significant influence on the principles and practices of Islamic law. Minangkabau customary law often functions as a social norm that affects decision-making in Islamic legal cases. Principles of customary law, such as adat istiadat (customary traditions), adat basandi syarak (custom based on Islamic law), syarak basandi kitabullah (Islamic law based on the Quran), and adat basandi adat (custom based on customs), often play a vital role in resolving legal cases. However, there are also potential conflicts between Minangkabau customary law and Islamic law in some cases. Certain customary law practices that contradict Islamic principles, such as unequal inheritance between men and women, have sparked debates within the Minangkabau community*

**Keywords:** *Minangkabau Customary Law; Islamic Law; Intervention; Legal Practices*

## PENDAHULUAN

Hukum Adat Minangkabau merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan kehidupan masyarakat Minangkabau yang kaya dan unik. Hukum adat Minangkabau didasarkan pada nilai-nilai, adat istiadat, tradisi dan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat tersebut sejak lama. Prinsip utama dalam hukum adat Minangkabau adalah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang berarti hukum adat bersumber dari syariat agama dan syariat agama bersumber dari Al-Qur’an. Hukum adat Minangkabau dikelola oleh lembaga adat yang disebut “Rumah Gadang”. Rumah gadang merupakan rumah tradisional suku Minangkabau dan juga merupakan lembaga adat yang memegang peranan penting dalam menjaga dan menjalankan hukum adat (Muhdaliha, 2022).

Dalam konteks Minangkabau, hukum adat telah memainkan peran yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam prinsip dan praktik hukum Islam (Warman, 2019). Masyarakat Minangkabau memiliki warisan hukum adat yang kuat yang menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara hukum dan pengambilan keputusan (Nabilah et al., 2022). Hukum Adat Minangkabau memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau (S. E. Putri, 2021). Hukum adat ini mencerminkan sistem hukum yang telah ada sejak zaman pra-kolonial di wilayah Minangkabau. Pada masa tersebut, hukum adat Minangkabau telah menjadi fondasi dalam mengatur tatanan sosial dan hukum di masyarakat (Rizal et al., 2022).

Salah satu karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal (S. E. Putri, 2022). Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilacak melalui jalur ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini memberikan peran yang kuat kepada perempuan dalam sistem hukum dan warisan (Bustamin & Putri, 2022). Selain itu, hukum adat Minangkabau juga mengandalkan prinsip kekeluargaan yang mengedepankan solidaritas, saling tolong-menolong, dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat (S. E. Putri, 2020). Namun, pengaruh hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam (Arifin, 2016: 54). Berangkat dari uraian di atas, fokus pembahasan ini adalah untuk menganalisis pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yang berbentuk penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penting untuk memperhatikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan aspek kebaruan dan keterkaitan antara sumber-sumber yang digunakan dengan tema penelitian. Penulis lebih menempatkan dengan tepat dan terbuka dengan banyaknya penguatan dampak mengenai konsep yang akan digunakan. Riset ini bercorak riset dekskriptif yang mana riset deskriptif ini mampu menghasilkan pola yang bagus mengenai sebuah keadaan beberapa kelompok secara valid (Moleong, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam prinsip dan praktik hukum. Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas hukum dan perlunya menjaga keseimbangan antara kedua sistem hukum ini dalam rangka mencapai keadilan dan harmoni dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Adat Minangkabau

Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau (Pangulu et al., 2022). Hukum adat ini mencerminkan sistem hukum yang telah ada sejak zaman pra-kolonial di wilayah Minangkabau (Ramanta & Samsuri, 2020). Seiring dengan berjalannya waktu, hukum adat Minangkabau terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan perubahan sosial dan budaya. Karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah keberadaan sistem matrilineal yang memberikan peran yang kuat kepada perempuan dalam sistem hukum dan warisan (Maharani & Hudoyo, 2022). Prinsip-prinsip hukum adat ini berfokus pada konsep kekeluargaan, kekerabatan, dan keadilan sosial dalam komunitas Minangkabau.

Hukum adat Minangkabau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam melalui adat istiadat sebagai norma sosial dalam masyarakat (Jalinus et al., 2018).

Adat istiadat Minangkabau mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dalam konteks prinsip hukum Islam, adat istiadat berfungsi sebagai landasan yang melengkapi dan menjaga konsistensi dengan ajaran agama Islam (Zahid, 2019). Adat istiadat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, warisan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian konflik (Syatri et al., 2019). Nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong, seringkali sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam (Mitra et al., 2022). Dalam praktiknya, adat istiadat juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau.

Prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau tersebut adalah: pertama, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan adat basandi adat. Prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan adat basandi adat memainkan peran penting dalam mengintegrasikan hukum adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adat Minangkabau harus selaras dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, hukum adat Minangkabau mengadopsi dan menghormati ketentuan-ketentuan Islam sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa melalui adat, hukum adat Minangkabau akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan Islam yang tercermin dalam Al-Quran (Bakti Setiawan & Oktarina, 2023).

Ketiga, adat basandi adat. Prinsip ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tradisi dan kebiasaan adat yang telah berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun berlandaskan pada kearifan lokal, prinsip ini berupaya memastikan bahwa adat adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan adat basandi adat, hukum adat Minangkabau diarahkan untuk menjaga kesinambungan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keempat, kebersamaan dan musyawarah. Hukum adat Minangkabau mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum. Musyawarah dan kebersamaan dalam mengambil keputusan dianggap penting dalam mencapai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau (Muhdaliha, 2022).

## **Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam**

### **1. Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Prinsip Hukum Islam**

Intervensi hukum adat Minangkabau dapat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa dalam konteks hukum Islam. Masyarakat Minangkabau cenderung menggunakan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik dan mencari keadilan (Zubir & Zayzda, 2010). Praktik-praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat seperti musyawarah, mediasi, atau pengadilan adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Amran, 2018). Hukum adat Minangkabau juga memiliki pengaruh dalam praktik hukum keluarga dalam Islam. Misalnya, dalam perkawinan, hukum adat Minangkabau mengatur tata cara pernikahan, pembagian harta, dan hak dan kewajiban suami istri.

Praktik-praktik ini dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti ketentuan mahar, nafkah, hak waris, dan hak-hak keluarga lainnya (Febrianti, 2019). Hukum adat Minangkabau memiliki peran penting dalam tata kelola tanah di masyarakat

Minangkabau. Konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat Minangkabau berbeda dengan konsep hukum properti dalam Islam. Namun, melalui intervensi yang tepat, hukum adat Minangkabau dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal penguasaan, pemilikan, dan pembagian tanah, sehingga tercapai keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah (Rahmi & Malau, 2021).

Hukum adat Minangkabau juga dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks hukum Islam (Zurnetti, 2017). Sistem pengadilan adat Minangkabau, misalnya, dapat berperan dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum Islam. Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum adat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal. Pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam dapat memberikan kontribusi dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Minangkabau. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mendasari hukum adat Minangkabau, pengintegrasian keduanya dapat menciptakan sistem hukum yang seimbang, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Minangkabau.

## **2. Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Praktik Hukum Islam**

Intervensi hukum adat Minangkabau dalam praktik hukum Islam dapat memiliki beberapa implikasi, yaitu: pertama, pengaruh dalam penyelesaian sengketa. Intervensi hukum adat Minangkabau dapat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa dalam konteks hukum Islam. Masyarakat Minangkabau cenderung menggunakan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik dan mencari keadilan. Praktik-praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat seperti musyawarah, mediasi, atau pengadilan adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Warman et al., 2023). Kedua, pengaruh dalam hukum keluarga. Hukum adat Minangkabau juga memiliki pengaruh dalam praktik hukum keluarga dalam Islam. Misalnya, dalam perkawinan, hukum adat Minangkabau mengatur tata cara pernikahan, pembagian harta, dan hak dan kewajiban suami istri. Praktik-praktik ini dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti ketentuan mahar, nafkah, hak waris, dan hak-hak keluarga lainnya (Warman & Hayati, 2022).

Ketiga, pengaruh dalam tata kelola tanah. Hukum adat Minangkabau memiliki peran penting dalam tata kelola tanah di masyarakat Minangkabau. Konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat Minangkabau berbeda dengan konsep hukum properti dalam Islam (S. M. Putri, 2021). Namun, melalui intervensi yang tepat, hukum adat Minangkabau dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal penguasaan, pemilikan, dan pembagian tanah, sehingga tercapai keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah. Keempat, pengaruh dalam penegakan hukum. Hukum adat Minangkabau juga dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks hukum Islam. Sistem pengadilan adat Minangkabau, misalnya, dapat berperan dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum Islam (Sulchan et al., 2021).

Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum adat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal. Pengaruh intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam dapat memberikan kontribusi dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Minangkabau. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mendasari

hukum adat Minangkabau, pengintegrasian keduanya dapat menciptakan sistem hukum yang seimbang, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Minangkabau (Wulandari et al., 2021).

### **Potensi Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Hukum Adat Minangkabau, sebagai warisan budaya dan tradisi, mungkin memiliki nilai-nilai dan prinsip yang tidak selaras dengan Hukum Islam. Beberapa praktik hukum adat yang berhubungan dengan peran gender, pewarisan harta, atau hukum pernikahan mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan yang diakui dalam Islam. Potensi pertentangan ini dapat menimbulkan konflik antara pihak yang berpegang teguh pada hukum adat dan pihak yang menghendaki penerapan prinsip-prinsip Islam.

Hukum Adat Minangkabau telah berkembang selama berabad-abad, dan dengan itu datang variasi dalam interpretasi dan penafsiran. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan tafsir hukum Islam yang lebih konsisten. Ketidaksesuaian ini menciptakan ruang untuk perbedaan pendapat dan potensi konflik dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam. Dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi, praktik hukum adat Minangkabau juga berubah. Beberapa aspek hukum adat mungkin ditinggalkan atau disesuaikan dengan zaman, sementara aspek lain tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Konflik dapat muncul ketika beberapa praktik hukum adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam masih dipertahankan dalam menghadapi tuntutan perubahan sosial dan hukum yang lebih inklusif (Annisa & Ulfatun Najicha, 2021).

### **Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam**

Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam merupakan suatu upaya untuk menyatukan kedua hukum tersebut (Prawiro, 2015). Terdapat beberapa upaya dalam pengharmonisan hukum adat dan hukum Islam, yaitu: pertama, dialog dan konsultasi. Pencarian harmonisasi antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam memerlukan dialog dan konsultasi antara para pemuka adat, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam proses ini, penting untuk membahas perbedaan-perbedaan dan mencari titik temu yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keduanya secara adil dan inklusif. Kedua, pendekatan berbasis nilai-nilai universal. Harmonisasi dapat dicapai dengan mengadopsi pendekatan berbasis nilai-nilai universal. Ini berarti bahwa praktik hukum adat Minangkabau yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dapat dipertahankan, sementara praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai ini harus disesuaikan atau ditinggalkan.

Ketiga, penerapan hukum adat dalam bingkai hukum positif. Penerapan hukum adat Minangkabau dalam bingkai hukum positif atau regulasi resmi dapat membantu menjaga kesinambungan budaya dan tradisi, sambil melindungi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui dalam Hukum Islam. Pemerintah dan lembaga hukum dapat berperan dalam mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat Minangkabau yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem hukum yang lebih luas. Keempat, edukasi dan pemahaman masyarakat. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip Hukum Islam yang inklusif dan nilai-nilai universal yang melandasi harmonisasi dengan hukum adat Minangkabau. Melalui edukasi yang baik, masyarakat dapat

lebih memahami kesamaan dan persamaan antara hukum adat dan Hukum Islam, serta menghormati prinsip-prinsip yang saling menguatkan.

Kelima, penelitian dan kajian lebih lanjut. Penelitian dan kajian yang lebih lanjut tentang interaksi antara hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara-cara untuk mengatasi potensi konflik dan mencapai harmonisasi yang lebih baik. Studi komparatif antara sistem hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam juga dapat mengidentifikasi area-area di mana konflik mungkin timbul, serta solusi-solusi yang mungkin diterapkan. Melalui upaya harmonisasi yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang seimbang antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. Dengan menghormati kekayaan budaya dan tradisi serta memastikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasari Hukum Islam, dapat terwujud kerukunan dan keadilan dalam praktik hukum di tengah masyarakat Minangkabau (Sahrul & Fadhila Daulai, 2019).

## KESIMPULAN

Hukum Adat Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga norma sosial, prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan adat basandi adat. Praktik-praktik hukum adat Minangkabau memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian sengketa, tata kelola tanah, hukum keluarga, dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat potensi konflik antara hukum adat Minangkabau dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Beberapa praktik adat mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diakui dalam Islam. Selain itu, variasi dalam penafsiran hukum adat dan tafsir hukum Islam juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keduanya. Untuk mencapai harmonisasi antara hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya. Melalui dialog, edukasi, dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Islam yang inklusif dan prinsip-prinsip keadilan universal, dapat diupayakan penyeimbangan yang lebih baik antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan pembaruan dalam hukum adat Minangkabau agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengakui hak-hak individu, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat Minangkabau tentang prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat membantu dalam mengatasi potensi konflik antara hukum adat dan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2018). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera barat. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 175-189.
- Annisa, H., & Ulfatun Najicha, F. (2021). WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMEMCAHKAN KONFLIK KEBUDAYAAN NASIONAL. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40-48. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>
- Bakti Setiawan, D., & Oktarina, N. (2023). PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 547.

- <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>
- Bustamin, B., & Putri, S. E. (2022). Policy Implementation of Religious Moderation in Madrasahs. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(2), 117-126. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v22i2.1405>
- Febrianti, N. (2019). IMPLEMENTASI HUKUM WARIS MINANGKABAU PADA MINANG PERANTAU (Studi pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/civics.v3i1.514>
- Jalinus, N., Rizal, F., Helmi, N., & Abrian, Y. (2018). Peranan Niniak Mamak Dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi: Studi Kasus Di Nagari Parambahan Dan Nagari Labuah. *Osf*.
- Maharani, A. D., & Hudoyo, S. (2022). MINANGKABAU MATRILINEAL RELATIONSHIP IN THE LOVE FOR SALE 2 FILM. *Capture : Jurnal Seni Media Rekam*, 13(2), 108-119. <https://doi.org/10.33153/capture.v13i2.3833>
- Mitra, R., Erwin, E., & Syahrizal, S. (2022). Pengumpulan Uang Panggilan: Wujud Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 573. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.573-584>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhdalih, B. (2022). MENILIK MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI RUMAH GADANG. *KARTALA*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.36080/ka.v2i1.1879>
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69-80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Pangulu, M. S. D. R., Fikri, H., Syofiani, S., & Isnanda, R. (2022). Marriage System in Minangkabau Culture: Temporary Minangkabau People'S Perception. *Journal of Cultura and Lingua*, 3(1), 49-55. <https://doi.org/10.37301/culingua.v3i1.106>
- Prawiro, A. M. B. (2015). HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM BAGI PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(6). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>
- Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>
- Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>
- Putri, S. E. (2022). Realitas Fungsional Saweran Dalam Pesta Pernikahan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(4), 624-640. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i4.61737>
- Putri, S. M. (2021). Kepemilikan Tanah (Adat) di Minangkabau. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(2), 271-279. <https://doi.org/10.22437/titian.v5i2.15914>
- Rahmi, M., & Malau, H. (2021). PENGELOLAAN ASET NAGARI OLEH ANAK NAGARI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN). *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 80. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.294>
- Ramanta, H., & Samsuri, S. (2020). The Values of Local Wisdom of Minangkabau Culture

- in a Baralek Gadang Traditional Wedding. *Humaniora*, 11(3), 193–201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>
- Rizal, D., Asmaret, D., & Islami, M. H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *El -Hekam*, 7(2), 137. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6927>
- Sahrul, S., & Fadhila Daulai, A. (2019). KEARIFAN LOKAL DALIHAN NA TOLU, NINIK MAMAK DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI SUMATERA BARAT DAN SUMATERA UTARA. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 300. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.606>
- Sulchan, A., Khisni, A., Sugiarto, R., & Azhari, M. (2021). Implementation of Sanctions Against Taxpayers Who Conduct Taxation Crimes Reviewed from the Islamic Criminal Law. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(2), 199. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15462>
- Syatri, S., Eriyanti, F., & Erianjoni, E. (2019). FAKTOR SOSIO BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KONFLIK TANAH DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI SENGKETA KONFLIK ANTARA SUKU TANJUNG MANGGOPOH DENGAN NAGARI TIKU V JORONG KABUPATEN AGAM). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 110. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p110-118>
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Ijtihad*, 35(2), 11–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37–58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Warman, A. B., Hayati, R. F., & Nabilah, W. (2023). HARMONIZATION OF ISLAMIC ECONOMIC LAW WITH LOCAL CULTURE: STUDY OF THE PETATAH-PETITIH MINANGKABAU. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 162–178. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1746>
- Wulandari, Y., Pujihearto, P., & Saktimulya, S. R. (2021). Custom and Syarak as the Theme in Tambo Minangkabau. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(1), 42–57. <https://doi.org/10.24235/ileal.v7i1.8944>
- Zahid, M. (2019). PERPADUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>
- Zubir, Z., & Zayzda, N. A. (2010). Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat. *Masyarakat Indonesia*, 36(1), 53–75. <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i1.596>
- Zurnetti, A. (2017). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional. In *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Universitas Andalas.